

TESIS

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR
(TAHUN 2017-2019)**



**MUHAMMAD HALIM
B012182018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR
(TAHUN 2017-2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD HALIM
B0121812018

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 10 Februari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua


Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

Sekretaris


Dr. Wiwie Heryani, SH., M.H
NIP. 19680125 199702 2 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., MHum
NIP. 19671231 199103 2 002



LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR (TAHUN 2017-
2019)**

Diajukan dan di susun oleh:


MUHAMMAD HALIM B012182018

Untuk Tahap

UJIAN AKHIR MAGISTER

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Samburno Soewondo, S.H., M.H.,DFM.
NIP. 19680411 199203 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Halim
Nim : B012182018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul:

**“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR (TAHUN 2017-2019)”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 6 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Halim
B012182018

ABSTRAK

MUHAMMAD HALIM (B012182018), *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar* (dibimbing oleh Slamet Sampurno dan Wiwie Heryani)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kejahatan jenis apa yang paling banyak dilakukan oleh perempuan, faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan oleh penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan melalui data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kejahatan yang paling dominan yang dilakukan oleh perempuan adalah kejahatan narkotika. Faktor-faktor penyebab kejahatan narkotika oleh perempuan karena faktor psikologis karena lemahnya mental, pikiran serta perilaku seseorang terhadapnya mengakibatkan depresi dan faktor sosiologis karena pengelompokan sosial baik dari ekonomi dan pendidikan karena bekal pendidikan didapatkan kurang untuk bersaing mencari lapangan kerja demi memperbaiki sendi-sendi ekonomi. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar perempuan tidak terlibat dalam kejahatan narkotika antara lain, upaya pre-emptif : penanaman nilai moral, upaya preventif: melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga, upaya represif: melakukan bimbingan sosial dan konseling perorangan kepada pelaku sehingga pelaku mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh, memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap para narapidana dalam LAPAS, memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pandai memasak, menyablon, kerajinan tangan dan sebagainya.

Kata Kunci: Kejahatan, Kriminologi, Perempuan

ABSTRACT

MUHAMMAD HALIM (B012182018), *Criminological Analysis of Narcotics Crimes Committed by Women in Makassar City* (supervised by Slamet Sampurno and Wiwie Heryani)

The purpose of this study was to determine what types of crimes were mostly committed by women, the factors that caused crimes, and the efforts to combat crime by law enforcers.

This study used empirical legal research, which is field research in which data collection is carried out by interviewing and literature study through related data and books related to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results show that the most dominant type of crime committed by women was narcotics abuse. The factors that cause narcotics crime by women are psychological factors due to mental weakness, thoughts and behavior of a person towards them resulting in depression and sociological factors due to social grouping both from the economy and education because of lack of education to compete for employment to improve the economy ability. Efforts taken to prevent women from being involved in narcotics crime include, among others, pre-emptive efforts: instilling moral values, preventive efforts: conducting communicative supervision and guidance carried out by parents and families, repressive efforts: conducting social guidance and individuals counseling to the perpetrator so that the perpetrator has a strong desire to recover, providing directions in the form of religious lectures to convicts in Correction Institution, providing skills training such as sewing, cooking, screen printing, handicrafts and so on.

Keywords: Crime, Criminology, Women

PRAKATA

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul : “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar (Tahun 2017-2019)”

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sudirman dan Ibu Nurliati, atas segala curahan kasih sayang, motivasi dan serta doa yang tulus agar penulis senantiasa

menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor;
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini layak atau tidak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H., Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Abd Azis, S.H.,M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
7. Terima Kasih kepada Narasumber penelitian yaitu Kepala Bagian PPA Polrestabes Makassar Bapak AKBP Ismail S.H.,M.H yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak. Terimakasih kepada Lembaga

Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yaitu bapak Fitrah S.H dan ibu Ririn S.H. Seluruh narasumber telah membantu penulis selama melakukan penelitian tesis ini;

8. Kepada rekan-rekan seluruh angkatan 2018 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu. Semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penulis tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritik senantiasa kami nantikan untuk kebaikan dan penyempurnaan.

Semoga rahmat serta karunia Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada kita semua Amin.

Makassar, 21 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinilitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	15
B. Tinjauan Umum Kejahatan.....	28
C. Tinjauan Umum Narkotika.....	36
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	45
E. Landasan Teori.....	50
F. Kerangka Pikir.....	62
Bagan Pikir.....	64
G. Definisi Operasional.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Tipe Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Sumber Bahan Hukum.....	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	68
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Data Kejahatan oleh Perempuan di Kota Makassar.....	70
B. Faktor-faktor perempuan melakukan kejahatan.....	75
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan oleh Perempuan.....	82

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data jumlah narapidana perempuan berdasarkan jenis kejahatannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Kota Makassar.....	71
Table 2. Data pendidikan pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dari tahun 2017 sampai 2019.....	72
Tabel 3. Data jumlah narapidana kasus narkoba berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2017 sampai 2019 di kota Makassar.....	73
Table 4 Data jumlah narapidana kasus narkoba berdasarkan usia dari tahun 2017 sampai 2019.....	74
Tabel 5 Data jumlah kasus narkoba berdasarkan jenis tindak pidana narkoba	74
Table 6. Faktor terjadinya kejahatan narkoba oleh perempuan	75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan kelompok belaka. Penegakan hukum mesti sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Pada era demokrasi saat ini di Indonesia masalah kejahatan dirasa telah mencapai tingkat sangat meresahkan bagi masyarakat. Kejahatan merupakan gejala masyarakat yang amat mengganggu ketentraman, kedamaian serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari

muka bumi ini. Namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai pelengkap adanya kebaikan.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) bukan juga merupakan warisan biologis.¹ Tindakan kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun baik pria maupun perempuan dengan difikirkan, direncanakan, dan diarahkan dengan maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, acap kali dilakukan namun seringkali gagal, sebab kejahatan sesungguhnya merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan paling mempengaruhi didalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan akan tetap ada. Usaha yang dilakukan oleh manusia yaitu hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Kejahatan apapun yang sering terjadi dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan perbuatan yang tercela disamping merupakan masalah terhadap gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Undang-undang tegas tindakan tersebut patut diancam dengan hukuman

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Repika Aditama 2003). Hlm. 1


pidana, ancaman hukuman tersebut disamping pelaku dapat menyadari perbuatannya juga dapat tercipta suasana tertib yang dipatuhi oleh masyarakat secara sadar dan bertanggungjawab.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya bahwa perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status sosial, suku maupun agama serta dapat dilakukan pada kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula.

Perkembangan jaman saat ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak kepada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan jumlah kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang berani untuk melakukan kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas yang terjadi terutama didaerah urban yang padat penduduk.

Dari berbagai pemberitaan di media massa baik dari media elektronik, media cetak serta sorotan dari masyarakat, bahwa berita mengenai kejahatan sangat narkoba menarik perhatian, disamping itu juga, mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di tengah masyarakat, seperti halnya pada gambar dibawah ini.


Gambar 1.1 Jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba, Tahun 2014-2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Jumlah kejahatan terkait narkoba di Indonesia pada tahun 2014-2018 cenderung meningkat gambar di atas memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan narkoba tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 39.588 kejadian. Angka ini meningkat 2017 dengan jumlah kejadian sebanyak 35.142 kejadian.

Gambar 1.2 Jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Dari segi jumlah kejahatan terkait narkoba untuk level provinsi/polda selama tahun 2018 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (8.715 kejadian), disusul oleh Polda Sumatera Utara (6.262 kejadian), Polda-Jawa Timur (2.712 kejadian) dan Polda Sulawesi Selatan (707 kejadian). Sementara itu, Polda Nusa Tenggara Timur dan Papua wilayah dengan jumlah kejahatan narkoba paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 6 dan 29, (lihat Gambar 1.2).²

² Badan pusat statistik, *Statistik kriminal 2019*

Kota Makassar sebaga pusat dari provinsi Sulawesi Selatan merupakan surga bagi para pelaku kejahatan terkait narkoba. Hal ini berdasarkan tingginya kasus kriminalitas yang terjadi di kota Makassar. Berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Besar Makassar angka kejahatan terkait narkoba yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2018 tercatat sebanyak 532 kasus. Angka tersebut menempatkan Makassar peringkat pertama dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Dimana perempuan yang melakukan kejahatan terkait narkoba sebanyak 109 kasus dan sisahnya adalah laki-laki sebanyak 423 kasus.

Perempuan menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk digali lebih jauh, karena perempuan sangat identik dengan sifat ke-ibuan yang memiliki rasa kasih sayang yang besar, sehingga bisa mendidik, mengayomi dan mengasuh anak-anaknya. Namun semakin banyaknya perempuan beraktifitas di luar rumah, bekerja maupun dalam aktifitas lain sebagaimana halnya laki-laki, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Akibatnya perempuan yang melakukan kejahatanpun semakin meningkat pula. Bagaimanapun perempuan juga manusia yang mempunyai keinginan serta kebutuhan bagi dirinya, sehingga untuk memenuhinya tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perilaku yang menyimpang.

Seiring dengan itu, rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang

menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kewajiban pemerintah dan Negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena- fenomena di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi masyarakat yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku kejahatan yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan kejahatan. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan

bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong perempuan melakukan kejahatan narkoba pengguna dan pengedar?
2. Bagaimanakah upaya penegak hukum menanggulangi terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan perempuan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk :

1. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mendorong perempuan melakukan kejahatan narkoba khususnya pengguna dan pengedar.
2. Untuk menganalisis penanggulangan terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian bidang yang relevan dengan penelitian dimasa mendatang dalam lingkup yang mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun keada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya hukum pidana, instansi-instansi yang berkaitan dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh perempuan dan agar dapat menanggulangi terulangnya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh perempuan.

- b. Manfaat bagi penulis sendiri.

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum pidana.

E. Orisinilitas Penelitian

1. Jurnal Vol. 12 (1) 2017 Persepsi Terhadap Perilaku Tindak Kriminal Ditinjau Dari Kepribadian *The Big Five* dan Status Hukum Perempuan Narapidana dan Perempuan Non Narapidana oleh Kiki Rasdian Ningsah dan Joko Kuncoro Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dalam penelitian ini membahas tentang persepsi terhadap perilaku tindak kriminal ditinjau dari kepribadian *The Big Five* dan status hukum perempuan narapidana dan perempuan non narapidana. *Analisis varian dua jalur*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi terhadap perilaku tindak kriminal ditinjau dari kepribadian *The Big Five* status hukum perempuan narapidana dan perempuan non narapidana.
2. Jurnal Vol. 8 No.2 Mei – Agustus 2019 Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pria oleh Andini L Tamara, Winarno

Budyatmojo Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Dalam penulisan ini mengkaji dari segi kriminologi tindak pidana Pelecehan seksual yang dilakukan perempuan pada pria? dan upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten untuk menanggulangi tindak pidana tersebut? diperoleh hasil bahwa obyek kajian kriminologi mencakup tiga hal, yaitu tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. kejahatannya dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Masyarakat yang berada disekitar pelaku memberikan labeling, atau hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku.

3. Jurnal, II (2) 2016 Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dewi Bunga, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Dalam penelitian perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, terdapat tiga permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimanakah kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kejahatan? Bagaimanakah kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh perempuan? Bagaimanakah perempuan dalam sistem peradilan pidana? Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan dalam arti yuridis yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai sebuah kejahatan, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh perempuan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali sulit membedakan antara korban dengan pelaku, karena korban dapat berubah menjadi pelaku. Perempuan dalam sistem peradilan pidana tetap dilindungi dengan pemisahan ruang tahanan dan diperiksa oleh unit perempuan.

4. Jurnal Vol. 10 no.1 (6) 2019 Perempuan dalam prostitusi: Kontruksi perlindungan hukum terhadap perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi. oleh Yuris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tulisan ini untuk mengkaji keterlibatan perempuan dalam praktik prostitusi sekaligus mengetahui kedudukan perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi. Perempuan dalam jaringan prostitusi dapat teridentifikasi sebagai korban akibat tekanan internal maupun eksternalnya. Perempuan sebagai pelaku apabila terlibat tanpa tekanan dari pihak di luar dirinya. Perempuan sebagai korban apabila bertindak sebagai pemberi jasa,

menderita, karena dan daya paksa dari orang lain, selain itu syarat relatif perempuan sebagai korban dalam prostitusi manakala terlibat dalam praktik prostitusi karena pernah menjadi korban kekerasan seksual dan prostitusi sebagai mata pencaharian. Diharapkan pembentuk undang-undang segera mungkin untuk merumuskan mengenai batasan korban dalam rangka pembaharuan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

5. Tesis Rodliyah. 1992. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dan penegak hukum dalam kejahatan yang dilakukan oleh wanita serta perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan kejahatan masih lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan melakukan disebabkan: lemahnya mental dan tidak adanya sifat tegas dari seorang perempuan, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terlibatnya perempuan dilingkungan politik, keadaan moral dan intelektual dari seorang pemimpin. Adapula faktor yang menghambat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi

yaitu : a) penyidik : Pemeriksaan terhadap pelaku perempuan lebih diutamakan segi psikologisnya, b) jaksa : Kurangnya tenaga penyidik perempuan, pelapor maupun pelaku masih kurang memahami perkara korupsi, c) hakim : Pada proses pemeriksaan saksi, saksi kurang menguasai.

Berdasarkan kelima judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut di atas, terdapat perbedaan baik judul maupun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, oleh karena penelitian ini terfokus pada (a) Faktor-faktor yang mendorong perempuan melakukan kejahatan narkoba. (b) Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan yang dilakukan perempuan di Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya.³ Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.⁴

Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana positif, kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tatanan norma-norma hukum yang ada (dalam arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan yang dimana dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan

³ Firganefi, Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 24.

⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.9.

faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya tersebut.

Terdapat tiga objek studi kriminologi yang tidak dapat dipisahkan, diantaranya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁵ Seorang ahli antropologi berkebangsaan Francis, P. Topinar (1830-1911) adalah yang pertama kali mengenalkan nama kriminologi, dimana kata kriminologi terdiri dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁶

Pengertian Kriminologi menurut para ahli, diantaranya:

Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa:

*Kriminologi sebagai “is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena” (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).*⁷

W.A Bonger menjelaskan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan”.

Kriminologi murni yang mencakup:

- 1) Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai di

⁵ *Ibid*, hlm. 10

⁶ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, (Makassar: 2010), hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1-2.

mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

- 2) Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- 3) Psikologi Kriminil, ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya.⁸

Kriminologi terapan yang mencakup:

- 1) Kriminil, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Higiene Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan pelaksanaan masyarakatnya.
- 3) Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁹

Wood menjelaskan bahwa:

“Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para

⁸ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm.7.

⁹ *Ibid.*

penjahat.”¹⁰

J. Constant menjelaskan bahwa:

*“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.*¹¹

Mudigdo Moeliono menjelaskan bahwa:

*“Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat”.*¹²

E.H. Sutherland Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum yaitu ilmu tentang perkembangan hukum
- 2) Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab- sebab kejahatan
- 3) *Penology* yang menaruh perhatian atas perbaikan tahanan.¹³

WME. Noach menjelaskan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-

¹⁰ Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), hlm.12

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9.

¹² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi.Op. Cit.*, hlm. 2

¹³ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi ,Op Cit.*, hlm. 8

*gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.*¹⁴

Abdullah Marllang Kriminologi adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman adalah merupakan objek dari setiap unsur- unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana.¹⁵ Tidak ada suatu ilmu yang memiliki suatu objek formal yang sama, sebab jika ditemukan objek formalnya sama, maka dipastikan ilmu itu sama. Oleh karena itu, ada beberapa objek yang menjadi kajian dari kriminologi yang terdiri dari kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.¹⁶

2. Teori-Teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya

¹⁴ Sumber: <http://www.negarahukum.com>, diunduh pada Minggu 21 Juni 2020, pukul 10.47 WIB.

¹⁵ Abdullah Marllang Dkk, *Pengantar hukum Indonesia, cet 2*, (Makassar: ASPublishing, 2011), hlm. 67.

¹⁶ Sumber: <http://the-catetan.blogspot.com/> diunduh pada Minggu 21 Juni 2020, pukul 10.56 WIB.

perbuatan-perbuatan anti sosial.¹⁷

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- 4) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang- undangan, menyukai atau tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi,

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Madju, 1994, hlm. 108-143.

durasi, prioritas dan intensitas.

- 8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.¹⁸

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan- peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.²⁰

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi:

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang- orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi

²⁰ *Ibid.*

dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.²¹

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu

²¹ *Ibid.*

dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.²²

e. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.²³

3. Obyek Studi Kriminologi

Secara umum, obyek studi kriminologi adalah :

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- a. Kejahatan, Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat didalam peraturan pidana. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- b. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan- perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

4. Pembagian Kriminologi

Pembagian kriminologi ini menurut A.S. Alam terbagi dalam 2 (dua) golongan besar, yakni:

- a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis pembagian kriminologi ini dapat dipisahkan dalam 5 (lima) cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.²⁴

- 1) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang

²⁴ A.S. Alam, *Op. Cit.*, hlm. 4-7.

mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lambroso ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya panjang, rambut lebat, tulang pelipis menonjol keluar, dahinya moncong dan seterusnya.²⁵

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

- a. Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- b. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbalbalik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- c. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.²⁶

3) Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang jiwa, yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- a. Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang golongan- golongan penjahat.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

b. Psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dari segi ilmu jiwa sosial.²⁷

4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal

Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.²⁸

5) Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.²⁹

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat, dengan kata lain kriminologi praktis adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

1. Hyiene Kriminal

Hyiene kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menetapkan hukum yang sebaik-

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

baiknya kepada narapidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.³⁰

B. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Selama dalam suatu masyarakat masih dijumpai adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan selalu ada. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur- unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Unsur-unsur yang ada di masyarakat dapat menimbulkan gangguan terhadap hubungan sosial jika mengalami suatu gesekan atau bentrokan. Akibatnya, kehidupan suatu masyarakat atau kelompok akan goyah.

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan

³⁰ *Ibid.*

keinginan-keinginan materiil tinggi, dan sering disertai ambisi- ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan tanpa didukung oleh kemampuan untuk mencapainya secara wajar akan mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Maka dari itu diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian dan penyebab terjadinya kejahatan sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas, agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.

A. S. Alam dalam mendefenisikan kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

a. Sudut Pandang Hukum

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dalam hal ini bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

b. Sudut Pandang Masyarakat

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma- norma yang masih hidup dalam masyarakat seperti adat istiadat, agama, kesusilaan dan

sebagainya.³¹

Selain itu ada juga beberapa definisi kejahatan menurut para ahli, diantaranya:

B. Simandjuntak menjelaskan bahwa:

“Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”

Van Bammelen menjelaskan bahwa:

“Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.

R. Soesilo Membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis adalah dengan cara ditinjau dari segi yuridis, yang dimana

“Pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang. Serta ditinjau dari segi sosiologis, perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban”.

J. M. Bemmelem menjelaskan bahwa:

“Kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat”.

M. A. Elliat menjelaskan bahwa:

³¹A.S. Alam, *Op. Cit.*, hlm. 14.

“Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya”.³²

W. A. Bonger menjelaskan bahwa:

“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan”.

Paul Moedikdo Moeliono menjelaskan bahwa:

“Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak)”.

Romli Atmasasmita Dalam membahas kejahatan yang menjadi pertimbangan ialah:

- a. Bahwa istilah “kejahatan” seharusnya dipergunakan dalam “bahasa teknis” yang erat hubungannya dengan tingkah laku yang merupakan kejahatan (dalam pengertian hukum).
- b. Tingkah laku tersebut, jika terbukti adalah merupakan kejahatan, terlepas dari apakah terhadap kejahatan tersebut berhubungan dengan salah satu instansi lain atau tidak sama sekali.³³

³² A. Gumilang, *Kriminalistik “Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan”*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 4.

³³ Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1997). hlm. 67.

2. Klasifikasi Kejahatan

Kejahatan dapat diklasifikasikan atas beberapa golongan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Motif Pelakunya

- 1) Kejahatan ekonomi (*economic crime*);
- 2) Kejahatan seksual (*sexual crime*);
- 3) Kejahatan politik (*political crime*);
- 4) Kejahatan lain-lain (*miscellaneous crime*).³⁴

b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidana

- 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.
- 2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku III KUHP.³⁵

c. Kepentingan statistik

- 1) Kejahatan terhadap orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda, misalnya pencurian dan perampokan.
- 3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum, misalnya perbuatan cabul dan pengedaran gambar/vcd porno.³⁶

³⁴ A. Gumilang, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

d. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya serta timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah sebagai berikut :

- 1) *Profesional crime*, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu.
- 2) *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir.
- 3) *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan.³⁷

e. Ahli-ahli sosiologi

Berdasarkan ahli-ahli sosiologi, kejahatan digolongkan menjadi :

- 1) Kejahatan kekerasan terhadap orang
- 2) Kejahatan harta benda karena kesempatan
- 3) Kejahatan karena kedudukan
- 4) Kejahatan politik
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum
- 6) Kejahatan konvensional

³⁷ *Ibid.*

7) Kejahatan terorganisir

8) Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi.³⁸

3. Statistik Kejahatan

Statistik merupakan kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka (data kuantitatif) maupun yang tidak berwujud angka (data kualitatif. Menurut

A.S Alam, statistik kejahatan dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Kejahatan Tercatat

Statistik tercatat adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dalam waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi. Instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan, tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan.³⁹

b. Kejahatan Terselubung

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

lebih banyak dari pada data yang ada di kepolisian. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui oleh polisi disebut kejahatan tersembunyi.⁴⁰

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung dalam masyarakat ialah :

1. Pihak pelaku, merupakan salah satu sumber penyebab karena beberapa *action* pelaku seperti melarikan diri, lihai menghilangkan jejak dan adanya hak-hak istimewa yang ia dapatkan karena mempunyai uang yang banyak serta kedudukan yang tinggi.
2. Pihak korban, merupakan salah satu sumber penyebab karena alasan, korban kejahatan kadang kala menganggap tidak terlalu penting melaporkan kejadian yang merugikan dirinya sendiri itu, korban malu atas publikasi dirinya seperti kasus pemerkosaan, korban diancam oleh pelaku kejahatan, serta ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang ada.
3. Pihak kepolisian, walaupun salah satu dari instansi penegak hukum tidak dipungkiri pihak kepolisian merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya kejahatan terselubung karena alasan pihak kepolisian

⁴⁰ *Ibid.*

tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti yang kurang, kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan ternyata bukan tindak pidana, pihak kepolisian yang tidak jujur serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

4. Pihak masyarakat, sering terjadinya kejahatan yang terselubung juga disebabkan masyarakat yang terkadang acuh tak acuh terhadap suatu kejahatan yang terjadi di sekitarnya, takut kepada pelaku kejahatan, takut dianggap terlibat dalam kejahatan serta masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.⁴¹

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata

⁴¹ *Ibid.*

Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang artinya berarti membius. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu⁴²:

- a) Mempengaruhi kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsangan (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroine, codein hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulan.⁴³

WHO (world Health Organization) memberikan defenisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam

⁴² Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghala Indonesia, Bogor, 2005,

⁴³ Ridha Ma’roef, 1987, Narkotika, Masalah dan bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.15

tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).⁴⁴

A.R. Soejono dan Bony Daniael mengemukakan bahwa kata narkotika yang pada dasarnya berasal dari kata Yunani “narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.⁴⁵ Sebenarnya naroktika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa naroktika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan padapengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

⁴⁴ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, dan Gangguan Jiwa, Nuha medika, Yogyakarta, 2013 hlm. 2

⁴⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 15

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :⁴⁶

- a) Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.
- b) Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.
- c) Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lainlain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

a) Candu atau disebut juga dengan *opium*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya

Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnitics* dan *tranqlizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagaipembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna cokelat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

b) Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan emiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang

⁴⁷ Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005,

diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c) Heroin

Berasal dari *papaversomniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d) Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxylon coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e) Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari pada ganja.

f) Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah

Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:⁴⁸

- 1) Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
- 2) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- 3) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi.

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan

⁴⁸ Ibid, hlm 27

pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.⁴⁹

Umumnya , jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak

⁴⁹ Ibid, hlm 19

pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f) Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas

perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black Law Dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*⁵⁰. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya

⁵⁰ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999), hlm. 797

berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.⁵¹

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁵² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵³

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :⁵⁴

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta 1998), hlm : 912

⁵² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986), hlm 32

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), hlm : 5

⁵⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995), hlm : 40

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat

hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :⁵⁵

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normative (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Penegakan hukum secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

⁵⁵ *Ibid*, hlm : 41

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Soerjono Soekanto menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁵⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁵⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm 5-9

E. Landasan Teori

1. Teori-Teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.⁵⁷

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 10) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- 11) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 12) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.

⁵⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Madju, 1994, hlm. 108-143.

- 13) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- 14) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai.
- 15) Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- 16) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- 17) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 18) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.⁵⁸

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya

⁵⁸ *Ibid.*

mahluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan- peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.⁵⁹

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan- peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.⁶⁰

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi:

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

5) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

6) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

7) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

8) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan

masyarakatnya.⁶¹

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.⁶²

e. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.⁶³

2. Teori Penyebab Kejahatan

a. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Psikologis

Dalam perspektif psikologis dikemukakan beberapa dasar pemikiran tentang penyebab kejahatan, yaitu :

1) Teori Psikoanalisis

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum.⁶⁴ Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

2) Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Tokoh – tokoh yang berpendapat bahwa salahsatu penyebab terjadinya kejahatan adalah kekacauan mental, antara lain Phillipe Pinel seorang dokter Perancis yang menyebutnya sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), James C. Prichard seorang dokter Inggris menyebutnya sebagai *moral incanilty*, dan Gina

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ A.S. Alam, *Op.cit*, hlm. 40

Lambrosso- Ferrero sebagai *irresistible atavistic impulses*.⁶⁵ Kekacauan mental tersebutlah yang kemudian disebut dengan *antisocial personality* atau *psychopathy*. Menurut psikiatr Hervey Clecke para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu *mask of sanity* atau topeng kewarasan.⁶⁶

3) Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, di mana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini.⁶⁷

Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang.

4) Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku, antara lain :

a) *Observational Learning*

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 41

⁶⁶ *Ibid.* hal. 42

⁶⁷ *Ibid.*

b) *Direct Experience*

c) *differential Association Reinforcement*

b. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Secara umum teori ini dapat dibagi menjadi :

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)

Teori anomie berpendapat bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Para penganut anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)

Cultural Deviance Theories menandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

a) *Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

b) *Differential Association*

E.H. Sutherland mencetuskan teori yang disebut *Differential Association Theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman– pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

c) *Culture Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup.
- 2) Sering terjadinya pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda, bahkan ada yang saling bertentangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 59

3. *Control Social Theory*

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquence* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

3. Teori penanggulangan kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :⁶⁹

a. Pre-Emtif

Bahwa yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif factor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 79-80

b. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Bernest dan Teelers menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni :⁷⁰

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

⁷⁰ Romi Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: PT Eresco 1992), hal. 66

Dari pendapat Bernest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

Penaggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian,

pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkaidan berhubungan secara fungsional.⁷¹

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.


Penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar memiliki 2 (dua) variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Variabel pertama adalah Faktor-faktor perempuan melakukan kejahatan Variabel ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Faktor Psikologis dan Faktor Sosiologis. Mencaritau alur pikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut.

⁷¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, (Makassar : Pustaka Refleksi 1987), hlm . 137

Pada variabel kedua yaitu Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan yang dilakukan perempuan, variabel ini memiliki 3 (tiga) indikator Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Variable ini berkaitan dengan variable pertama dimana apabila faktor-faktor terjadinya kejahatan diketahui, maka dapat diuji apakah penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh perempuan optimal dengan variabel kedua atau tidak.

Demi mewujudkan optimalisasi penanggulangan terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia, melalui kedua variable ini diharapkan pemerintah betul-betul fokus dalam memerangi kejahatan yang dilakukan perempuan di Indonesia terkhusus di kota makassar. Secara sederhana, kerangka pikir ini dapat dijabarka dalam bagan sebagai berikut.

2. Bagan Pikir



G. Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya
2. Faktor Psikologis adalah mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Ilmu ini meneliti alur pikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks.
3. Faktor Sosiologis adalah karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial, usia jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang.
4. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
5. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Ini

merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

6. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penaggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.